

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Pengelolaan retribusi persampahan telah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik yang terdiri dari 5 proses yaitu perencanaan, Penganggaran, realisasi, penatausahaan, perencanaan.
 - a) Pada proses Perencanaan, sudah dijalankan dengan baik tetapi kesadaran wajib retribusi terhadap pembayaran retribusi sampah belum sepenuhnya melakukan pembayaran.
 - b) Pada proses penganggaran, sudah dijalankan dengan baik karena memudahkan proses penagihan sehingga dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib retribusi dalam proses pembayaran retribusi sampah.
 - c) Pada proses penatausahaan, pencatatan telah dicatat dan dilaporkan serta terealisasi secara baik sesuai dengan penerimaan dari hasil pembayaran retribusi persampahan.
 - d) Proses tahapan proses pengawasan sudah dilaksanakan cukup baik tetapi masih ditemukan kinerja parah pegawai yang belum optimal dalam memungut retribusi.
 - e) Pada Pertanggungjawaban terkait LPJ dari mulai pencatatan hingga pelaporan anggaran oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang serta dilakukan evaluasi terhadap terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dan tidak tepat sasaran.

2. Sejak tahun 2018-2022 penerimaan retribusi persampahan Kota Kupang belum mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Kurangnya sosialisasi terhadap wajib retribusi persampahan, kurangnya kepatuhan wajib retribusi, Kurangnya Pengawasan dan Pelaksanaan Regulasi, Tarif retribusi sangat tinggi, Kurangnya sarana dan prasarana, dan Dampak pandemi covid-19.

6.2 Saran

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang
Pemerintah daerah perlu memberlakukan atau mengadakan peraturan terkait teguran baik secara administratif serta hukuman kepada wajib pajak yang masih menunggak dalam pembayaran retribusi persampahan serta melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerimaan atau realisasi anggaran retribusi persampahan dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam menambahkan armada, TPS, serta tenaga pengangkut sampah dengan mempertimbangkan bahwa pengguna konsumsi persampahan di Kota Kupang semakin meningkat.
2. Bagi Masyarakat
Masyarakat dapat mengambil manfaat dari penelitian ini dengan lebih memperhatikan pentingnya dari pembayaran iuran retribusi persampahan agar anggaran pengelolaan retribusi persampahan dapat direalisasikan secara baik dan tepat sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

3. Bagi Akademis

Akademis dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai bahan referensi untuk mengembangkan pengetahuan dan peneliti lebih lanjut dalam pengelolaan retribusi sampah.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti dapat menggali lebih dalam atau melakukan studi lanjutan untuk memperdalam pemahaman tentang pengelolaan retribusi sampah agar permasalahan sampah di Kota Kupang dapat diselesaikan dengan baik.